



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN**



**PPDB**  
DI RUMAH AJA



**PPDB**  
SUMATERA BARAT

# PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA, SMK, SLB DAN SEKOLAH BERASRAMA NEGERI TAHUN PELAJARAN 2020/2021



#daftarsekolahdirumah  
#PPDBdisdikonline



<http://ppdbsumbar2020.id>

@officialppdbdisk

@ppdbdiskonline



Edit dengan WPS Office

# Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Gubernur No.            Tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Serta Sekolah Berasrama Negeri

# Daya Tampung

Jumlah ruang kelas yang tersedia

Jumlah pendidik

Jumlah tenaga kependidikan

Ketersediaan ruang praktik dan peralatan (SMK)



# Jadwal PPDB

## A. Sosialisasi

- a. Sosialisasi Melalui Media Massa : 04 s.d 8 Juni 2020
- b. Sosialisasi Kacabdin, Korwas dan MKKS : 09 sd 10 Juni 2020
- c. Bimtek Tim Support IT (Operator PPDB) : 16 s.d 19 Juni 2020

## B. Pendaftaran SMK

### 1. Tahap Pertama (1)

- a. Tes Minat Bakat : 10 s.d 18 Juni 2020
- b. Pendaftaran dan Seleksi : 22 s.d 25 Juni 2020
- c. Pengumuman : 27 Juni 2020
- d. Pendaftaran Ulang Calon Yang di Terima : 27 s.d 28 Juni 2020

### 2. Tahap Kedua (2)

- a. Tes Minat Bakat : 26 s.d 28 Juni 2020
- b. Pendaftaran dan Seleksi : 29 Juni s.d 01 Juli 2020
- c. Pengumuman : 02 Juli 2020
- d. Pendaftaran Ulang Calon Yang di Terima : 03 s.d 04 Juli 2020

## C. Pendaftaran Sekolah Berasrama

- a. Pendaftaran dan Seleksi : 16 s.d 18 Juni 2020
- b. Pengumuman : 19 Juni 2020
- c. Pendaftaran Ulang Calon Yang di Terima : 19 s.d 21 Juni 2020

## D. Pra Pendaftaran

(bagi yang lulus sebelum tahun 2020, luar provinsi dan paket B) : 16 s.d 18 Juni 2020



## E. Pendaftaran SMA melalui Jalur Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua

### 1. Tahap Pertama (1)

- a. Pendaftaran dan Seleksi : 22 s.d 25 Juni 2020
- b. Pengumuman : 27 Juni 2020
- c. Pendaftaran Ulang Calon Yang di Terima : 27 s.d 28 Juni 2020

### 2. Tahap Kedua khusus untuk pemenuhan jalur zonasi (2)

- a. Pendaftaran dan Seleksi : 29 Juni s.d 01 Juli 2020
- b. Pengumuman : 02 Juli 2020
- c. Pendaftaran Ulang Calon Yang di Terima : 03 s.d 04 Juli 2020

## F. Pendaftaran SMA Melalui Jalur Prestasi

- a. Pendaftaran dan Seleksi : 06 s.d 09 Juni 2020
- b. Pengumuman : 10 Juli 2020
- c. Pendaftaran Ulang Calon Yang di Terima : 10 s.d 11 Juli 2020

## G. Hari Pertama Sekolah : 13 Juli 2020

(Website pendaftaran : [Http://ppdbsumbar2020.id](http://ppdbsumbar2020.id))

Jalur zonasi  
minimal 50%  
dari daya  
tampung

Jalur prestasi  
maksimal 30%  
dari daya  
tampung

## JALUR PPDB SMA

Jalur afirmasi  
dan jalur inklusif  
minimal 15%  
dari daya  
tampung

Jalur  
perpindahan  
tugas orang tua/  
wali paling  
banyak 5% dari  
daya tampung





Jalur seleksi  
nilai rapor  
minimal 70%  
dari daya  
tampung.

Jalur Anak Guru  
dan Tenaga  
Kependidikan  
maksimal 5%  
dari daya  
tampung.

## JALUR PPDB SMK

Jalur prestasi  
maksimal 20%  
dari daya  
tampung.

Jalur inklusif  
minimal 5% dari  
daya tampung  
satu



# JALUR PPDB SLB

Melalui jalur  
penilaian/*assessment*  
individu yang dikeluarkan  
oleh lembaga resmi  
atau professional.







## Pra Pendaftaran

Bagi calon peserta didik yang tamat SMP/  
MTs/Paket B sebelum tahun pelajaran  
2019/2020 terlebih dahulu melakukan pra  
pendaftaran di <http://ppdbsumbar2020.id>

# PENDAFTARAN

<http://ppdbsumbar2020.id>

Calon peserta didik hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) satuan pendidikan SMA dalam zonasi dan/atau 2 (dua) satuan pendidikan SMK.

Calon peserta didik yang memilih SMK dapat memilih 2 (dua) kompetensi keahlian yang berbeda pada satu satuan pendidikan dan/atau 2 (dua) satuan pendidikan yang berbeda kompetensi keahlian yang sama.



# PENDAFTARAN SMA SMK

- Pendaftaran PPDB untuk SMA dan SMK dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan (daring) dengan mendaftar langsung melalui alat komunikasi berbasis teknologi informasi
- Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka pendaftaran dilakukan melalui mekanisme luar jaringan (luring) diatur oleh satuan pendidikan yang diketahui oleh Kepala Dinas melalui Cabang Dinas atau Bidang Teknis.

# PENDAFTARAN SLB

Dilakukan melalui pendaftaran luar jaringan pada satuan pendidikan dengan membawa fotokopi hasil penilaian/*assesment* individu yang dikeluarkan oleh lembaga resmi atau professional.



# SELEKSI SMA

## Jalur zonasi berdasarkan:

Jarak terdekat dalam wilayah zonasi yang dibuktikan dengan KK.

Surat keterangan domisili paling singkat 1 (satu) tahun (pengganti KK)

Jika terdapat jarak sama, maka dipertimbangkan berdasarkan umur tertinggi.



# SELEKSI SMA

**Jalur afirmasi** dilaksanakan berdasarkan kartu PKH, PIP, Jamkesmas atau kartu sejenis

**Jalur inklusif** berdasarkan dokumen hasil penilaian/*assessment*

**Jalur perpindahan tugas orang tua/wali** berdasarkan surat pindah tugas orang tua/wali dari instansi/lembaga tempat bertugas.



# SELEKSI SMA

## Prestasi Akademik

Akumulasi nilai rapor semester I sampai dengan semester V mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA;

Jika terdapat kesamaan nilai maka perangkan dilaksanakan dengan memperhatikan rerata nilai mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia.

# SELEKSI SMA

## Prestasi Non Akademik

Hasil perlombaan dan/atau penghargaan perorangan di bidang non-akademik pada tingkat tertinggi; kelompok mata pelajaran IPA dan Matematika minimal 75 (tujuh puluh lima).

Jika terdapat nilai yang sama maka perangkaan dilaksanakan dengan memperhatikan rerata nilai Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia.



# SELEKSI SMA

## Jalur Tahfizh

Memiliki sertifikat Tahfizh Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;

Tahfizh Al-Qur'an minimal 2 (dua) Juz dan rerata rapor semester I sampai dengan semester V kelompok mata pelajaran IPA dan Matematika minimal 75 (tujuh puluh lima).

# SELEKSI SMK

## Seleksi Nilai Rapor

Akumulasi nilai rapor semester I sd semester V mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA

Jika terdapat kesamaan nilai maka perangkan dilaksanakan dengan memperhatikan rerata nilai mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Inggris.

# SELEKSI SMK

## Prestasi Non Akademik

Hasil perlombaan dan/atau penghargaan perorangan di bidang non-akademik pada tingkat tertinggi; dan

Jika terdapat nilai yang sama maka perangkan dilaksanakan dengan memperhatikan rerata nilai Matematika, IPA dan Bahasa Inggris.

# SELEKSI SMK

## Jalur Tahfizh

Memiliki sertifikat Tahfizh Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;  
dan

Tahfizh Al-Qur'an minimal 2 (dua) Juz dan rerata rapor semester I sampai dengan semester V kelompok mata pelajaran IPA dan Matematika minimal 75 (tujuh puluh lima).



# SELEKSI SMK

**Seleksi Jalur inklusif** dilaksanakan berdasarkan dokumen hasil penilaian/*assessment* individu dari lembaga yang berwenang atau professional.

**Seleksi jalur anak guru dan tenaga kependidikan** dilaksanakan berdasarkan dokumen KK dan surat keterangan tugas guru dan tenaga kependidikan dari satuan pendidikan.

# SELEKSI SLB

Seleksi calon peserta didik baru SLB dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian/*assessment* individu yang dikeluarkan oleh lembaga resmi atau profesional.



# PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG

- Calon peserta didik yang diterima, diumumkan dan mendaftar ulang secara daring di laman <http://ppdbsumbar2020.id>.
- Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka pendaftaran ulang dilakukan langsung pada satuan pendidikan.
- Calon peserta yang dinyatakan diterima, namun tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dan gugur haknya untuk diterima pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

# Pemenuhan Daya Tampung

Dalam hal daya tampung pada Satuan Pendidikan SMA belum terpenuhi maka dibuka pendaftaran melalui jalur zonasi dengan ketentuan calon peserta didik belum diterima pada Satuan Pendidikan lain.




Dalam hal proses penerimaan peserta didik telah selesai dan ternyata daya tampung pada Satuan Pendidikan tertentu belum terpenuhi, maka kepala satuan pendidikan dapat mengajukan permohonan untuk pemenuhan daya tampung kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas atau Bidang Teknis.



# PPDB SEKOLAH BERASRAMA

## Persyaratan :

- Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- Memiliki ijazah SMP/MTs/Program Paket B;
- Surat pernyataan siswa diketahui orang tua bahwa siswa bersangkutan mampu dan bersedia tinggal di asrama dan memenuhi peraturan asrama yang dibubuhi materai 6000;
- Nilai rapor SMP/MTs pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dari semester I sampai dengan V rata-rata minimal 80 (delapan puluh);
- Surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah; dan
- Surat keterangan tidak buta warna (khusus SMK kelompok Teknologi Rekayasa dan Teknologi Informatika).





# DAYA TAMPUNG

PPDB Jalur Sekolah Berasrama dengan kuota 95% (sembilan puluh lima persen) untuk calon peserta didik yang berasal dari dalam Daerah dan 5% (lima persen) dari luar Daerah.

# SELEKSI

- PPDB Sekolah Berasrama berdasarkan akumulasi nilai rapor semester I sd semester V untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA dengan kuota 40% (empat puluh persen) dari daya tampung.
- PPDB Sekolah Berasrama berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan perorangan di bidang non-akademik bersifat individu dengan nilai rerata rapor semester I sampai dengan semester V kelompok mata pelajaran IPA dan Matematika minimal 80 dengan kuota 30% dari daya tampung.
- PPDB Sekolah Berasrama berdasarkan Tahfizh Al-Qur'an minimal 3 (tiga) Juz dan rerata rapor semester I sd semester V kelompok mata pelajaran IPA dan Matematika minimal 80 dengan kuota 30% dari daya tampung.
- Calon peserta didik baru Sekolah Berasrama berasal dari anak guru dan tenaga kependidikan dapat diterima pada tempat bertugas orang tua maksimal 2 (dua) orang setiap rombongan belajar yang dibuktikan dengan KK.

# PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG

- Calon peserta didik Sekolah Berasrama yang diterima, mendaftar ulang secara daring di laman <http://ppdbsumbar2020.id>.
- Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka pendaftaran ulang dilakukan langsung pada satuan pendidikan.
- Calon peserta yang dinyatakan diterima, namun tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dan gugur haknya untuk diterima pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.



# SANKSI

Apabila calon peserta didik terbukti memalsukan dokumen persyaratan pendaftaran peserta didik baru dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PPDB pada saat pandemi dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan protokol pencegahan dan penanganan wabah Covid-19.



# LAYANAN INFORMASI PPDB



WEBSITE DISDIK PROV  
SUMBAR




[disdik.sumbarprov.go.id](http://disdik.sumbarprov.go.id)




[ppdbsumbar2020.id](http://ppdbsumbar2020.id)

Layanan Pengaduan PPDB



0812345678900



0812345678900

Media Sosial Disdik

Prov Sumbar



@Disdik Sumbar



@Disdik Sumbar



@Disdik Sumbar





# TERIMA KASIH

---

